

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme perekrutan petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Non-Kloter di Kementerian Agama Kabupaten Tapin Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni merujuk pada Keputusan Dirjen PHU Nomor 344 Tahun 2024. Prosedur perekrutan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumuman formasi, pendaftaran daring, seleksi administrasi, pelaksanaan CAT, hingga seleksi akhir di tingkat provinsi.

Proses ini menunjukkan adanya penerapan prinsip manajerial melalui pendekatan POAC, serta mencerminkan sistem birokrasi modern yang tertata dengan baik. Penyelenggaraan rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis sistem digital, yang memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi secara adil.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti gangguan jaringan internet saat tes CAT dan kurangnya pemahaman peserta terhadap penggunaan aplikasi berbasis digital. Hal ini menjadi catatan penting bagi pihak penyelenggara untuk melakukan perbaikan di masa mendatang, baik dari segi infrastruktur maupun literasi digital peserta.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun secara umum mekanisme perekrutan telah sesuai standar, evaluasi dan peningkatan pada aspek teknis tetap diperlukan guna menciptakan proses rekrutmen yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai mekanisme perekrutan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Kloter dan Non-Kloter di Kementerian Agama Kabupaten Tapin Tahun 2024, terdapat beberapa hambatan yang cukup menonjol, terutama terkait dengan aspek teknis dan kesiapan peserta. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan sejumlah langkah strategis guna memperbaiki kualitas pelaksanaan seleksi di masa yang akan datang.

Pertama, penting bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Tapin untuk meningkatkan dukungan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet di lokasi pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT). Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi gangguan teknis yang dapat menghambat peserta saat mengikuti ujian, sehingga pelaksanaan seleksi dapat berjalan lebih lancar dan objektif.

Kedua, diperlukan adanya peningkatan literasi digital bagi calon peserta seleksi. Sebagian besar peserta diketahui mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi berbasis komputer karena kurangnya pengalaman atau pemahaman terhadap teknologi yang digunakan. Maka,

perlu disediakan pelatihan teknis atau simulasi penggunaan aplikasi sebelum pelaksanaan ujian yang sebenarnya.

Ketiga, tim seleksi juga disarankan untuk menyiapkan panduan teknis yang lebih praktis dan komunikatif. Panduan ini sebaiknya disusun dalam berbagai format, seperti video tutorial, infografik, maupun buku panduan ringkas, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang.

Keempat, Kementerian Agama di tingkat kabupaten disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap keseluruhan proses perekrutan. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem seleksi ke depannya, termasuk dalam mengidentifikasi hambatan yang berulang dan menentukan solusi yang lebih efektif.